



## **BUPATI BANYUWANGI**

### **PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUWANGI**

#### **BUPATI BANYUWANGI**

- Ang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, perlu diadakan perubahan.
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a konsideran ini maka dipandang perlu mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi Nomor 305 Tahun 1994 tanggal 28 Juni 1994 dimaksud dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

- ngat** :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

#### MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUWANGI

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- c. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi ;
- d. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi;
- e. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.

##### BAB II

#### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi sebagaimana teruang dalam pasal-pasal Peraturan ini.

Pasal 3.....

Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Perusahaan milik Pemerintah Kabupaten adalah suatu alat kelengkapan Otonomi Daerah;

Perusahaan Daerah Air Minum diselenggarakan atas dasar ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 4

Tugas Pokok Perusahaan Daerah Air Minum adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum di Kabupaten Banyuwangi.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Perusahaan Daerah Air Minum melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Pelayanan Umum / Jasa;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c. Meningkatkan pendapatan.

Dalam melakukan fungsi dimaksud pada ayat (1) pasal ini Perusahaan Daerah menyelenggarakan usaha-usaha meliputi :

- a. Membantu, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum;
- b. Memperlancar menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
- c. Menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar;
- d. Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

Susunan Organisasi PDAM terdiri dari :

1. Dewan Pengawas.

2. Direksi:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik.

3. Satuan Pengawas Intern.

4. Unsur - unsur staf :

- a. Bagian Keuangan dan Langanan;
  - b. Bagian Umum;
  - c. Bagian Produksi dan Distribusi;
  - d. Bagian Perencanaan, Peralatan dan Perbekalan.
5. Cabang Perusahaan Daerah.

#### BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

##### BAGIAN PERTAMA DEWAN PENGAWAS

###### Pasal 7

Dewan Pengawas adalah aparat pelaksana kewenangan Bupati di bidang pengawasan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian terhadap Perusahaan Daerah Air Minum yang berkedudukan dan berfungsinya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banyuwangi Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi juga mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Meneriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- c. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian, rehabilitasi Direksi kepada Bupati.

##### BAGIAN KEDUA DIREKSI

###### Pasal 8

Perusahaan daerah Air Minum dipimpin oleh Direksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

###### Pasal 9

- Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas;
1. Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  2. Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  3. Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

## Pasal 10

peserta Calon Direksi :

- a. Berpendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
- b. Memiliki pengalaman kerja sesuai dengan bidangnya;
- c. Memiliki sertifikat pelatihan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum;
- d. Memaparkan Visi dan Misi PDAM;
- e. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas dan Direksi lainnya;
- f. lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 11

Direksi berhenti atau diberhentikan apabila :

- a. habis masa jabatan;
  - b. Resignasi;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Mengundurkan diri;
  - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
  - f. Melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PDAM.
- Diberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 12

Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memimpin Perusahaan Daerah menyangkut perencanaan, penguasaan, pengurusan dan pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan;
- b. Menetapkan rencana kerja Perusahaan Daerah Air Minum beserta pedoman pelaksanaannya;
- c. Memimpin dan mengawasi penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum;
- d. Menetapkan kebijaksanaan tentang Pembinaan, Pengurusan dan Pengembangan Kantor cabang Perusahaan Daerah Air Minum di tingkat kecamatan se- Kabupaten Banyuwangi;
- e. Menyelenggarakan program produksi, program permodalan, pemasaran, pengembangan dan transportasi bagi Perusahaan Daerah Air Minum;
- f. Membina ketrampilan dan kesejahteraan para pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
- g. Memelihara ketentraman dan keamanan Perusahaan Daerah Air Minum

- b. Bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban penyeroran dana kepada Pemerintah Kabupaten;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan dengan Direktur dan Bagian-bagian pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum kepada Bupati;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan bidang tugasnya.

2. **Direktur Utama** dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- c. Mewakili PDAM dalam beracara di dalam maupun diluar pengadilan;
- d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- e. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. Dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melepas, menjaminkan atau menjual asset milik PDAM dan melakukan perjanjian, kerjasama dengan pihak lain.

3. **Jika** Direktur Utama berhalangan untuk menjalankan tugas pekerjaannya maka Bupati dapat menunjuk sebagai penggantinya;

1. Direktur Umum dan Tehnik ;
2. Apabila Direktur Umum dan Tehnik tidak ada, maka salah seorang pegawai yang bertua pangkat dan jabatannya serta mampu, dapat mewakili tugas Direktur Utama.

#### Pasal 13

**Direktur Bidang Umum dan Tehnik** mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi, keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan;
- b. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan, pembelanjaan dan kekayaan perusahaan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang perencanaan teknik, produksi, distribusi dan peralatan tehnik;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama;
- e. Dalam menjalankan tugas, Direktur Bidang Umum dan Tehnik bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

#### BAGIAN KETIGA PENGAWAS INTERN

##### Pasal 14

Pengawas Intern adalah Pegawai Senior PDAM yang memiliki dedikasi, loyalitas dan kemampuan di bidangnya.